

Contingency risk in islamic banking

Bagus Hermawan

program studi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: hbagus311@gmail.com

Kata Kunci:

Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, Contingency risk, mitigasi, peranan, bank islam

Keywords:

Islamic Banking, Risk Management, Contingency Risk, Mitigation, Role, Islamic Bank

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari contingency risiko pada perbankan syariah. Perbankan syariah yang merupakan lembaga intermediasi memiliki berbagai risiko. Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa. Manajemen risiko merupakan pengolahan terhadap risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian Pustaka. Hasil menunjukan bahwa contingency risiko memiliki peran penting sebagai pengganti dari mitigasi risiko apabila gagal dan sebagai pilihan perlakuan risiko apabila risiko terlalu ekstrem dan cenderung dilepaskan serta risiko kecil yang dibiarkan. Teori contincy menyatakan bahwa tindakan yang tepat dilakukan apabila peristiwa sudah dialami atau berdasarkan situasi. Banyaknya risiko perbankan dengan berbagai aktivitasnya tidak memungkinkan terdapat risiko yang terlepas sehingga memerlukan tindakan.

A B S T R A C T

The purpose of this study is to determine the role of risk contingencies in Islamic banking. Islamic banking, as an intermediary institution, faces various risks. Risk is the potential loss resulting from an event. Risk management is the management of risk. This study uses a literature review approach. The results show that risk contingencies play a crucial role as a substitute for risk mitigation in the event of failure and as a risk treatment option when risks are too extreme and tend to be abandoned, while small risks are left unchecked. Continuity theory states that appropriate action is taken when an event has already occurred or based on the situation. The numerous risks in banking, with its various activities, make it impossible for any risk to be abandoned, thus requiring action.

Pendahuluan

Perbankan mendominasi perusahaan jasa di Indonesia. Perkembangan perbankan yang pesat dengan perannya yang menjadi salah satu instrument penting dalam perkembangan ekonomi dalam negara. Peran bank sebagai Lembaga penghubung ataupun pemberi jasa dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat yang lebih secara financial untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui produk pembiayaan. Fungsi dari bank ini juga dapat dikatakan sebagai penunjang ekonomi masyarakat untuk mengembangkan perekonomian dalam negara dengan memberikan jasanya. Sebagai bagian dari perbankan di Indonesia Perbankan syariah turut eksis dalam perkembangan ekonomi negara dan perkembangannya sendiri semakin pesat ditiap tahunnya. Hal ini karena banyak dari produk yang hanya dimiliki oleh perbankan syariah juga diadopsi oleh bank konvensional, Perbankan syariah bank yang kegiatannya menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk titipan dan investasi untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan jasa yang lain sesuai dengan syariat Islam dan akad tertentu



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(Alimusa 2020). maka itu perbankan syariah yang merupakan salah satu jenis industri yang memiliki interaksi secara luas dengan masyarakat tentunya citranya harus tetap terjaga, atau perbankan syariah harus memiliki reputasi yang baik terhadap masyarakat.

Disamping kinerjanya diawasi oleh Dewan pengawas Syariah untuk memastikan prinsip syariahnya terjaga. Dalam mewujudkan peran dan fungsi dari perbankan syariah sendiri dibutuhkan konsep manajerial yang optimal. Kompleksitas dari setiap aktivitas dari industry perbankan sendiri melekat berbagai risiko yang muncul akibat kegiatannya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan unit usaha Syariah menjelaskan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa tertentu. Menurut (Farid and Azizah 2021) risiko adalah Risiko dapat diartikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko memiliki karakteristik yang unik, risiko apabila dibiarkan maka risiko dapat meluas dan risiko dapat berdampak lebih besar. Selain itu akan dapat memunculkan risiko-risiko baru yang sebagai bentuk dari pemberian risiko tersebut. Sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya risiko ini diperlukannya adanya menejemen risiko. Penerapan maajemen risiko pada perbankan syariah merupakan kewajiban setiap bank syariah yang terdapat pada Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 65 pasal 2 tentang Penerapan Manajemen Risiko Perbankan syariah. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah, Manjemen Risiko adalah serangkaian kebijakan dan prosedur mengenai identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang timbul dari setiap transaksi perbankan syariah. Manajemen risiko adalah langkah yang digunakan dalam mengelola risiko supaya peluang keuntungan yang didapat dirasakan secara berkelanjutan sesuai dengan risiko yang bersamanya (Indonesia 2014). Manajemen risiko merupakan kebijakan dan prosedur, Dalam POJK 65 tahun 2016 tersebut pada pasal 10 menjelaskan prosedur dan kebijakan ini meliputi penetapan risiko mengenai produk maupun transaksi bank, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan toleransi risiko, penentuan penilaian tingkatan risiko, penyusunan rencana darurat (Contingency plan) untuk menghadapi kemungkinan terburuk (worst case scenario) serta penetapan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Ketentuan dan prosedur dari manajemen risiko ini digunakan dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Salahsatu bentuk dari prosedur manajemen risiko adalah penetapan rencana darurat atau contingency plan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Contingency plan adalah rencana yang dibuat dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang akibat risiko yang timbul pada perbankan atau yang dapat disebut dengan contingency risk. Contingency risk merupakan tanggapan dan Tindakan yang harus dilakukan apabila atau ketika risiko terjadi, akibat adanya pemicu/ penyebab yang beragam sehingga isyarat contingency perlu dilakukan (Reaiche , Papavasiliou and Anglaini 2022). Makna contingency risk mirip dengan mitigasi risiko. Dalam arti sempit Contingency risk dilakukan dilakukan dengan mencari strategi dalam akibat dari risiko sebelum risiko

tersebut terjadi sedangkan mitigasi lebih kepada pengendalian risiko agar risiko dapat berkurang atapun ditiadakan sebelum risiko berdampak. Contingency risk merupakan hal yang penting sebagai jawaban apabila Langkah dalam mitigasi tidak optimal. Dengan sifat dari risiko yang tidak pasti dan adanya berbagai indicator yang dapat mempengaruhi risiko sepanjang proses indentifikasi sampai pengendalian risiko maka contingency risk ini perlu dilakukan. Perbankan syariah sebagai industry public membuatnya rentan terhadap berbagai risiko baik internal maupun eksternal, contingency risk adalah solusi yang tidak dapat dipalingkan.

Tinjauan pustaka

Risiko Perbankan Syariah.

Risiko merupakan kemungkinan kerugian, risiko sebagai suatu hal yang tidak pasti. Risiko merupakan kemungkinan atau ketidakpastian terjadinya sesuatu dan apabila terjadi dapat menyebabkan adanya kerugian (Novianti 2017). Risiko adalah kejadian atau peristiwa jika terjadi maka dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan perusahaan, risiko sering dinyatakan dalam kombinasi konsekuensi dari suatu peristiwa (termasuk perubahan keadaan) dan kemungkinan terjadinya yang terkait (Thian 2021). Sedangkan menurut (Putera 2019) risiko adalah suatu potensi kerugian dari adanya suatu kejadian yang mengandung unsur ketidak pastina atau kemungkinan atas hasil atau akibat yang akan diterima. Selanjutnya menurut (Usman 2020) risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Untuk memahami makna dari risiko terdapat tiga unsur berupa risiko adalah kejadian atau peristiwa, risiko merupakan kemungkinan dan risiko merupakan kerugian apabila terjadi. Risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi probabilitas suatu peristiwa dan konsekuensinya (Ebrahim 2011). Dari unsur peristiwa, kemungkinan dan akibat menjadi bagian dari risiko. Usman (2020) menjelaskan bahwa risiko memiliki korelasi terhadap peristiwa, yang mana peristiwa tersebut memiliki kemungkinan untuk terjadi dan apabila terjadi maka akan terjadi kerugian sebagai akibatnya. Risiko dapat menimpa apapun dalam komponen perusahaan.

Risiko dalam perbankan konvensional hampir sama dengan bank syariah. Dalam perbankan terdapat 8 jenis risiko yang melekat pada aktivitas perbankan. Berawal dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik. Sedangkan pada perbankan syariah terdapat 10 jenis risiko, keseluruhan risiko tersebut sama dengan risiko perbankan konvensional dan ditambah dengan 2 risiko tambahan berupa risiko investasi dan risiko bagi hasil. Penempatan dana pada bank syariah bersifat investasi (mudharabah & musyarakah) sehingga perolehan return tidak dapat dipastikan. Keuntungan dan kerugian menjadi konsekuensi investasi (Indonesia 2014). Bank syariah terkena risiko investasi ekuitas ketika mereka memegang instrumen ekuitas berdasarkan prinsip Musyarakah dan Mudharabah untuk tujuan investasi (Kulchmanov, Hassan and Rashid 2016). Dengan adanya ketidakpastian pada investasi dengan imbalan yang tidak dapat dipastikan maka inilah yang menjadi penyebab adanya dua jenis risiko tambahan pada bank syariah yang membedakan dengan perbankan konvensional.

Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Manajemen risiko merupakan proses sistematis secara kontinu yang dirancang oleh manajemen guna memastikan seluruh risiko berpotensi menghambat tujuan dan sasaran perusahaan. (Thian 2021). Manajemen risiko adalah ketentuan pengelolaan dan pengendalian risiko untuk diukur, dinilai dan dikelola untuk mengurangi akibat risiko yang bersifat negatif dengan tujuan menjaga Kesehatan perbankan terjaga (Putera 2019). Kemudian menurut (Syafii and Siregar 2020) manajemen risiko menurunkan metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta meantau dan melaporkan risiko tang berlangsung pada setiap aktivitas perbankan. Manajemen risiko perbankan syariah menjadi hal yang penting mengingat kegagalan satu bank syariah dapat beraikbat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, ditambah lagi nilai NPF pada bank syariah yang tinggi pada beberapa tahun terakhir menjadikan meningkatnya risiko pada industri perbankan syariah sendiri (Hanggraeni 2019). Thian (2021) menyatakan bahwa Tujuan manajemen risiko bukanlah untuk menghilangkan risiko. Jika berusaha mengurangi risiko hingga nol maka itu merupakan awal dari kebangkrutan. Manajemen risiko dianggap dapat menurunkan risiko kegagalan serta meningkatkan kinerja yang selanjutnya menuju nilai dari perusahaan (Gordon, Loeb and Tseng 2009). Penerapan manajemen risiko menurut POJK 65 tahun 2016 meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Berdasarkan POJK 65 tahun 2016 proses identifikasi dilakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko pada produk dan transaksi bank syariah. Pengukuran risiko dilakukan dengan evaluasi secara berkelanjutan terkait asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan dalam pengukuran risiko serta melakukan penyempurnaan dalam sistem pengukuran risiko. Untuk proses pemantauan yang dilakukan bank syariah adalah evaluasi eksposur risiko dan penyempurnaan terkait pelaporan dalam hal usaha, produk transaksi dan lainnya yang bersifat material serta untuk pengendalian risiko sendiri berupa mengelola risiko risiko yang berpotensi keberlangsungan usaha bank. Menyadari pentingnya manajemen risiko ini maka penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah harus optimal. Kualitas penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah ini meliputi pengawasan dewan komisaris, direksi serta DPS dalam tatakelolanya, kerangka manajemen risiko yang meliputi prosedur, kebijakan dan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Kemudian sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Contingency and Mitigasi risk

Dalam manajemen risiko berawal dari identifikasi risiko mengenai analisis segala jenis risiko yang dapat muncul dalam tiap sisi perusahaan. Dilanjutkan dengan pengukuran untuk menentukan dampak dengan frekuensi risiko serta urgensi risiko yang segera dilakukan tindakan. Kemudian pemantauan dari hasil pengukuran risiko serta mengkaji ulang setiap risiko yang ada. Langkah lanjutannya adalah pengendalian. Pada posisi ini terjadilah dilema dimana respon dari tiap-tiap risiko. Risiko yang ada tidak boleh semakin membesar sehingga diperlukan limit atau Batasan kemudian dikendalikan agar risiko tersebut dapat ditoleransi. Respon terhadap risiko merupakan pilihan yang sulit,

penanganan perlu dikembangkan dan Tindakan perlu tetap diterapkan guna mengurangi dampak risiko pada tujuan. Perlakuan risiko ini terdiri dari keputusan pengambilan atau tidak dalam mengatasi risiko. Hal ini dalam mitigasi atau penanganan risiko adanya pertimbangan biaya ataupun waktu yang dikeluarkan dalam menangani risiko disisi lain ada dampak risiko yang dapat berbahaya apabila dilepaskan. Respon atau perlakuan terhadap risiko ini terbagi menjadi contingency dan mitigasi. Keputusan dalam mengambil risiko, jika risiko dapat ditangani oleh perusahaan maka langkahnya adalah proses mitigasi. Risiko dengan eksposur yang tinggi yang diterima jika perusahaan mampu maka Langkah mitigasi secara individu dapat dilakukan namun apabila risiko tidak dapat dimitigasi secara individu maka dapat dibagi sebagai alternatif penyelesaian risiko. Alternatif dalam penerimaan risiko akibat kurangnya kemampuan mitigasi dinamakan contingency planning.

Contingency planning merupakan bagian dari strategi risiko untuk menciptakan rencana cadangan yang dikenal sebagai contingency plan. Selanjutnya alasan risiko ditolak terdapat dua, jika risiko dianggap memiliki eksposur kecil dan sangat minim berdampak pada kelangsungan perusahaan maka risiko akan dilepaskan. Risiko yang memiliki eksposur kecil cenderung dibiarkan daripada adanya tindakan mitigasi, pertimbangan biaya dengan waktu menjadi alasannya. Selanjutnya jika risiko dikatakan sangat ekstrim maka proses mitigasi tidak dapat dilakukan yang berarti perusahaan dapat berada pada worst scenario atau kondisi terburuk akibat dari risiko. Ketika mitigasi tidak dapat dilakukan dan risiko berpotensi terjadi dengan dampak yang tinggi maka perlu dibuat rencana untuk menghadapinya, hal inilah yang disebut contingency risk. contingency risk merupakan rencana yang digunakan dalam menangani dampak dari risiko apabila terjadi, namun tidak mengurangi kemungkinan terjadinya tetapi mengurangi dampak ketika risiko terjadi.

Metode

Metode yang digunakan berupa pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang didapat dari literatur-literatur ilmiah yang terdokumentasi.

Hasil dan pembahasan

Pendekatan Teori Contingency pada Manajemen Risiko

Teori Contingency menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik dalam mengatur, mengelola, atau memimpin berdasarkan situasi. Situasi ini dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Pemikiran contingency dilakukan karena apabila peristiwa belum terjadi maka Langkah yang dapat dilakukan tidak sepenuhnya benar. Teori contingency merupakan bagian dari analisis situasi. Contingency ini dapat dianggap sebagai persaing teori lain yang menjelaskan peristiwa dari gejalanya sedangkan contingency menunggu peristiwa untuk terjadi dahulu sebelum dilakukan tindakan. Teori contingency menggambarkan jika sesuatu belum terjadi maka sifatnya spekulatif/tidak pasti. Dalam menajemen risiko yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan yang dapat terancam karena adanya risiko contingency

memiliki hubungan keterkaitan. Risiko merupakan potensi atau kemungkinan yang memiliki dampak, teorinya apabila akan terjadi masalah dengan ditunjukannya gejala maka sebelum berdampak harus di lakukan manajemen risiko. Inti dari teori contingency ini adalah kondisi / situasi menemukan kesesuaian penerapan contingency dengan praktek manajemen risiko serta untuk menentukan proporsi kesesuaian untuk menghasilkan hasil yang diinginkan (Mikes and Kaplan 2014). Studi mengenai korelasi contingency dengan manajemen risiko menurut (Mikes and Kaplan 2014) adalah bahwa manajemen risiko yang efektif “bergantung” pada konteks dan keadaan organisasi. Teori contingency memberikan kerangka yang dibutuhkan dalam sistem pengendalian manajemen risiko, namun dalam Sebagian konsep memerlukan redefinisi variable Contingency (Woods 2007). Manajemen risiko sumber pengambilan keputusan terkait perlakuan risiko, disamping adanya ketidak pastina dalam risiko. Menajemen risiko merupakan studi yang bersifat futuristic, dalam teori contingency mendeskripsikan bahwa penanganan risiko yang tepat ketika risiko telah terjadi. Contingency risiko merupakan langkah yang berani, memang Langkah yang tepat dalam perlakuan risiko adalah dengan mitigasi. Mitigasi dinilai lebih berhati hati dengan daripada contingency yang menunggu situasi. Contingency memiliki asumsi bahwa setiap peristiwa memiliki cara penanganannya

Contingency risk dalam perbankan syariah

Risiko dalam perbankan syariah memiliki berbagai jenis, pada setiap jenis risiko memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya. Dari setiap risiko yang ada terdapat beberapa risiko tertinggi atau risiko yang menjadi cikal bakal lahirnya jenis risiko yang lainnya. Risiko teratas dalam industri perbankan berupa risiko kredit (pembiayaan), risiko operasional dan risiko likuiditas (Kulchmanov, Hassan and Rashid 2016). Sisa dari ketiga risiko tersebut merupakan turunan dari sisko teratas. Kegagalan dalam penaganan risiko tersebut berpengaruh besar terhadap keberlangsungan industry perbankan syariah. Kegagalan pada risiko pembiayaan dapat berdampak pada risiko lain. Bank syariah yang memiliki nilai NPF(Non-Performing Finance) tinggi akibat dari risiko pembiayaan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan melanggar ketetapan dari ketentuan batas minimal NPF maka dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko pasar maupun kepatuhan dan bahkan pada risiko investasi serta imbal hasil karena keduanya tercipta dari produk pembiayaan bank syariah. Disisi lain terdapat risiko operasional, risiko operasional merupakan risiko yang dapat terjadi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Kegagalan pada aspek operasional dapat terjadi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan atau kesalahan dalam melakukan tindakan. Risiko ini dapat melahirkan risiko seperti risiko pasar, risiko strategik, risiko reputasi bahkan hukum. Selanjutnya risiko likuiditas. Likuiditas merupakan aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaan selain profitabilitas. Likuiditas yang bermasalah dapat mempengaruhi kepercayaan investor dalam perbankan syariah yang akibatnya aspek pendanaan bermasalah. Hal ini dapat merambat pada performa perbankan. Bank dengan masalah likuiditas berpengaruh pada jumlah asset bank yang selanjutnya dapat membatasi operasional dan dapat mempengaruhi pemberian produk bank pada nasabah yang akhirnya berdampak pada performa yang menurun dengan ditandai profitabilitas yang ikut menurun yang menyebabkan nilai perusahaan dapat menurun

sehingga respon masyarakat atau kepercayaan menurun yang finalnya perbankan dapat mengalami kegagalan.

Dari risiko teratas tersebut memiliki dampak yang sangat besar apabila risiko dibiarkan. Pada perlakuan risiko jika dapat dikendalikan maka langkah yang dipakai adalah mitigasi pada risiko. Namun jika risiko gagal dalam proses pengendalian maka contingency risk menjadi jawaban. Contingency risk adalah upaya dalam mengurangi dampak dari risiko sebelum terjadi. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan pihak yang mengajukan produk pembiayaan pada perbankan syariah ketika jatuh tempo. Dalam risiko pembiayaan atau kredit, risiko yang paling sering keluar dari aspek risiko kredit adalah terjadinya NPF. NPF merupakan pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet dapat disebabkan karena kegagalan pihak nasabah pembiayaan dalam melunasi pembiayaan yang telah diberikan sebelumnya. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk menangani risiko tersebut adalah dengan prosedur kelayakan pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan 5C(*Character, Capacity, Capital, Conditions, dan Collateral*). Dengan pengkajian atau memperketat 5C tersebut maka risiko NPF dapat ditekan kemungkinan terjadinya. Namun untuk mengurangi dampak apabila NPF terjadi maka Langkah yang dapat dilakukan sebagai peran contingency risk adalah dengan penagihan, restrukturisasi, pemberian kebebasan nasabah dalam menjual asetnya, lelang dan hapus buku (Rahayuni and Dalimunte 2021).

Risiko yang populer pada risiko operasional pada industry perbankan adalah terjadinya kejadian keuangan atau Fraud. Fraud merupakan risiko yang dapat terjadi pada aktivitas perbankan. Fraud dapat berdampak besar pada kegiatan perbankan syariah. Bentuk mitigasi dari risiko fraud adalah dengan mengawasi atau memastikan dari kegiatan operasional berjalan optimal, menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh, ataupun dengan meningkatkan teknologi keamanan perbankan. Jika risiko fraud terjadi maka dampaknya dapat mengarah pada citra perbankan syariah. Bank syariah yang seharusnya sebagai contoh keuangan islam dapat terganti karena terdapat kasus kejadian berupa fraud dalam banknya hal ini dapat berdampak pada risiko reputasi. Langkah contingency yang dapat dilakukan sebagai cara menghadapi risiko fraud adalah dengan tindakan hukum. Dengan menelusuri penyebab terjadinya fraud maka dapat dilakukan tindakan hukum.

Pada risiko likuiditas, risiko yang dapat muncul adalah ketidakmampuan perbankan syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika jatuh tempo, atau rendahnya rasio likuiditasnya. Untuk memenuhi kewajiban pada aspek pendanaan dapat dipenuhi melalui pendapatan/ profit maupun dengankekayaan/ asset. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga asset yang bersifat lancar. Asset lancar ini dapat berupa kas, piutang, surat berharga dan lainnya. Kas merupakan asset yang paling likuid. Jika dari sisi kas tidak dapat menutupi maka piutang dapat dipakai jika belum mencukupi maka surat berharga dapat dipakai. Pengendalian risiko likuiditas melalui aset lancar karena temponya dibawah satu tahun. Selanjutnya Langkah yang dapat dilakukan apabila mitigasi dari asset lancar gagal maka contingency risk yang dapat dilakukan adalah dengan menjual asset tidak lancar perusahaan demi menutupi likuiditas. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan menjual saham yang dimiliki

perusahaan ataupun dengan menahan laba untuk menutupi likuiditas, Langkah terakhir yang ekstrim yang dapat dilakukan adalah dengan merger.

Kesimpulan dan Saran

Industry perbankan syariah menjadi lembaga intermediasi yang bertujuan menghimpun dana masyarakat dan untuk diberikan ke masyarakat kembali melalui produk pembiayaan dengan berbagai akad tansaksi. Perbankan memiliki risiko yang melekat padanya. Risiko merupakan potensi atau kemungkinan yang berdampak akibat suatu peristiwa. Risiko perlu memiliki perlakuan dalam menghadapinya. Hadirnya manajemen risiko sebagai Langkah dalam pengelolaan setiap jenis risiko dalam perbankan. Dengan prosedur dan ketentuan dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada setiap aktivitas perbankan secara keseluruhan. Contingency risk merupakan bagian dari perlakuan risiko dan merupakan tahap akhir dari manajemen risiko. Risiko yang baik dapat dicegah dan dapat diatasi, yang berarti dapat dicegak kemungkinannya dan dapat diatasi dampaknya.

Dalam teori contingency menyatakan bahwa pengambilan keputusan atau tindakan memiliki pengaruh yang maksimal apabila suatu kejadian sudah terjadi atau tergantung dengan situasi. Contingency risiko berperan sebagai Langkah dalam menghadapi risiko tanpa mengurangi frekuensi terjadinya. Jika mitigasi sebagai dalam menekan terjadinya risiko maka contingency sebagai tindakan dari peristiwa risiko. Contingency risiko pada perbankan syariah memiliki peran yang penting. Risiko memiliki eksposur sebagai kombinasi dari dampak dan frekuensi risiko. Kegagalan dalam mitigasi merupakan hal yang mungkin, hal ini karena risiko dapat terpengaruh dari berbagai faktor perusahaan. Mitigasi yang gagal dapat menjadikan risiko terjadi dan contingency risiko hadir untuk menangannya.

Daftar Pustaka

- Alimusa, La Ode. 2020. *MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*. Sleman: deepublish.
- Ebrahim, Mohamed Abdulla. 2011. "Risk Management in Islamic Financial Institutions." *Master of Business Administration* 1-65.
- Farid, Muhammad, and Wafiq Azizah. 2021. "MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 067-080.
- Gordon, Lawrence A, Martin P Loeb, and Chih-Yang Tseng. 2009. "Enterprise Risk Management and Firm Performance; A Contingency Perspective." *Journal Account. Public Policy* 301-327.
- Hanggraeni, Dewi. 2019. *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Bogor: IPB Press.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Memahami Bisnis bank Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Kulchmanov, Arman, M Kabir Hassan, and Mamunur Rashid. 2016. "CONTINGENCY THEORY APPROACH TO RISK MANAGEMENT PRACTICES IN ISLAMIC BANKS: A CASE STUDY ON KAZAKHSTAN." *International Journal of Islamic Business* 35-67.

- Mikes, Anette, and Robert S Kaplan. 2014. "Toward a Contingency Theory of Enterprise Risk Management." *Harvard Business School* 1-45.
- Novianti, Trisita. 2017. *Manajemen Risiko*. Malang: Media Nusa Creative.
- Putera, Andika Persada. 2019. *HUKUM PERBANKAN Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rahayuni, Sri, and Ahmad Amin Dalimunte. 2021. "Strategi Bank dalam Mengatasi Non-Performing Financial (NPF) pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Bank Sumut Capem Karya)." *Journal of Islamic Economic and Bussines* 14-22.
- Reache , Carmen, Samantha Papavasiliou, and Frank Anglaini. 2022. *Risk Assessment and Quality Project Management*. James Cook University: <https://jcu.pressbooks.pub/pmriskquality>.
- Syafii, Indra, and Saparudin Siregar. 2020. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah." *Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains* 662-665.
- Thian, Alexander. 2021. *Manajemen Risiko Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Usman, Syarif. 2020. *Manajemen Risiko dalam Industri*. Bandung: Mandar Maju.
- Woods, Margaret. 2007. "A contingency theory prespective on the risk management control system within Birmingham City Council." *Centre for Risk & Insurance Studies* 1-25.